



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DENGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : T/24491/UN37/HK.07.00/2025

NOMOR : 100.3.7/450/2025

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh bulan november tahun dua ribu dua puluh lima (20-11-2025) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. S MARTONO

Jabatan: Rektor Universitas Negeri Semarang, berkedudukan di Semarang, Kampus Sekaran Gunungpati, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 Tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan serta sah mewakili Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Jabatan: Wali Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut diatas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Rektor Universitas Negeri Semarang yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. bahwa pada tanggal 4 November 2024, PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Semarang Nomor: T/27089/UN37/HK.07.00/2024 dan 100.3.7/433/2024;
- d. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan dari PIHAK KESATU melalui Surat Nomor: T/12870/UN37/ HK.07.00/2025 tanggal 24 Juli 2025 perihal Pembaharuan Kerja Sama untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan program strategis Universitas Negeri Semarang dalam mendukung pembangunan daerah, maka PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan pembaharuan Kesepakatan Bersama dimaksud.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Tridarma Perguruan Tinggi (untuk selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk membangun komitmen Bersama untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing dalam pengembangan sumber daya kampus melalui kegiatan bidang Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi;
 - b. Memberikan kesempatan PARA PIHAK untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. Pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kota Semarang.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:
 - a. Pelaksanaan program Tridarma Perguruan Tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan Tenaga Ahli, Seminar, Lokakarya, dan Diskusi Kelompok Terarah;
 - c. Pelaksanaan Magang Mahasiswa sebagai implementasi Program Diktisaintek Berdampak;
 - d. Peningkatan kualitas Pendidikan di Bidang Olahraga;
 - e. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan masyarakat; dan
 - f. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dan dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK yang materinya tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menunjuk perwakilannya, dan PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 19 November 2030.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini:

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Semarang

Up. : Subdit Reputasi dan Kerja Sama

Alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekarang,
Gunungpati, Semarang 50229

Telpon/Fax : (024) 86008700/ (024) 86008700

Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kota Semarang

Up. : Kepala Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda
Kota Semarang

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 148, Kota Semarang

Telepon/fax : (024) 3584065

Email : kerjasamasemarang@gmail.com /
ksdnkotasemarang@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik.

- (3) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.

Pasal 6
ANTISUAP DAN ANTIKORUPSI

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini, masing-masing PIHAK tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, dan/atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyुapan publik atau komersial, dan masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PIHAK lainnya melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat bisnis komersial.

Pasal 7
PERUBAHAN KEPEMIMPINAN

Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan dari masing-masing PIHAK dan akan tetap berlaku, serta harus ditaati oleh pimpinan pengganti dari masing-masing PIHAK sampai berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Adendum Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Semarang dengan Pemerintah Kota Semarang tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Semarang Nomor: T/27089/UN37/HK.07.00/2024 dan 100.3.7/433/2024 tanggal 4 November 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.

PIHAK KEDUA



AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

PIHAK KESATU



S MARTONO